

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2009  
TENTANG USAHA BUDIDAYA IKAN  
YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT IZIN USAHA PERIKANAN  
(SIUP) DI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

***IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION NUMBER 23 OF  
2009 CONCERNING FISH CULTIVATION BUSINESS WHICH IS NOT  
COMPLETED BY FISHERIES LICENSES (SIUP) IN PENAJAM PASER  
UTARA REGENCY***

**Putri Ayu Aprianingsun<sup>1</sup>, H. Moch. Ardi<sup>2</sup>, Sri Endang Rayung Wulan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia

ayuirawan3005@gmail.com

**ABSTRAK**

Sumber Daya Ikan di Kabupaten Penajam Paser Utara sangat melimpah sehingga banyak masyarakat yang ingin memanfaatkan potensi tersebut dengan budidaya perikanan. Budidaya Perikanan yang terdapat di wilayah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut masih banyak yang tidak dilengkapi dengan dokumen izin usaha perikanan, tentunya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi SIUP di Kabupaten Penajam Paser Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian langsung dengan cara menjangkau informasi atau data secara langsung kepada pihak terkait untuk mendapatkan data primer, selain wawancara penulis menggunakan aturan-aturan hukum dan referensi buku-buku untuk melengkapi data yang diperoleh terkait dengan judul penelitian. Hasil penelitian terkait dengan implementasi peraturan daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi dokumen SIUP, sudah diterapkan dan dilaksanakan tetapi kurang maksimal sehingga aturan yang sudah berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan yang berlaku tentang perizinan membuat pelaksanaan aturan tersebut sulit diterapkan dan kurangnya sosialisasi dari dinas terkait tentang peraturan tersebut membuat penerapannya berjalan kurang maksimal. Hal ini menyebabkan banyaknya pelaku usaha tidak memiliki izin usaha.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Daerah, Budidaya Ikan, Surat Izin Usaha Perikanan

**ABSTRACT**

*Fish resources in Penajam Paser Utara Regency are very abundant, so many people want to exploit this potential with aquaculture. There are still many Aquaculture in the Babulu District of Penajam Paser Utara Regency which are not equipped with fishery business permit documents, which is not in accordance with Regional Regulation of Penajam Paser Utara that applicable. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Regional Regulation Number 23 of 2009 concerning Fish Cultivation Business Which Is Not Completed By Fisheries Licenses (SIUP) in Penajam Paser Utara Regency. The method used is empirical juridical approach namely direct research by way of capturing the information or data directly to the parties concerned to obtain primary data, in addition to interviews the writer uses the rule of law and reference books to*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum

## Artikel

*supplement the data obtained related to the title of the study. The results of research related to implementation of Regional Regulation Number 23 of 2009 concerning Fish Cultivation Business Which Is Not Completed By Fisheries Licenses (SIUP), has been implemented and implemented but is less than optimal so that the rules that already apply do not work as they should. Lack of public awareness of regulations on licensing makes it difficult to apply the rule implementation and the lack of dissemination of relevant agencies about the new rules make application to run less than the maximum. This has caused many business actors do not have business licenses.*

**Keywords :** *Implementation, Regional Regulation, Fish Cultivation, Fisheries Business Permit*

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kalimantan Timur merupakan salah satu Provinsi yang memiliki kekayaan laut, perairan umum serta pengembangan budidaya perikanan. Tingkat keberhasilan penanganannya akan sangat tergantung pada manajemen kelautan dan perairan umum daerah yang didukung oleh penerapan asas-asas *good government* di daerah. Disamping itu kerjasama antar Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat juga diperlukan untuk mencegah pemanfaatan sumber daya perikanan secara berlebihan. Perikanan merupakan salah satu sumber daya yang penting bagi hajat hidup masyarakat dan dapat menjadi penggerak utama Perekonomian Nasional. Hal tersebut didasarkan pada kondisi Indonesia yang memiliki sumber daya perikanan yang besar baik ditinjau dari kuantitas maupun diversitas, serta industri di sektor perikanan memiliki keterkaitan yang kuat dengan industri-industri lainnya. Selain itu industri perikanan berbasis pada sumber daya lokal dan memiliki keunggulan yang tinggi di sektor perikanan sebagaimana dicerminkan dari potensi sumber daya ikannya. Dengan potensi tersebut sumber daya perikanan sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif untuk menjadi sektor unggulan. Sektor perikanan mampu menjadi lokomotif dan penggerak utama bagi Pembangunan Ekonomi Nasional yang berbasis sumber daya alam yang dapat diperbaharui, baik untuk saat ini maupun masa depan.

Setiap orang/kelompok yang melakukan kegiatan usaha perikanan di

bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil atau pembudidaya ikan kecil.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan, kelompok atau perorangan dalam melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut dan telah disahkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengendalian usaha perikanan melalui perizinan usaha budidaya perikanan, merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, menjamin kepastian hukum suatu usaha, dan memberikan pendapatan bagi daerah.

Untuk mendorong minat investor maupun calon investor agar menanamkan modalnya disektor perikanan maka dipandang perlu untuk memberikan kemudahan dalam proses pemberian perizinan usaha bagi perusahaan pembudidayaan ikan yang meliputi pemberian izin untuk Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU). Diharapkan dengan adanya kepastian hukum dalam berusaha/berbisnis, maka pertumbuhan dibidang usaha sektor perikanan budidaya dapat dipacu untuk mendukung dan meningkatkan pendapatan untuk daerah, membuka peluang kerja dan kesempatan

*Artikel*

berusaha serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pembudidayanya.

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Wewenang penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan hak substitusi.

Melihat kondisi yang ada saat ini masyarakat yang kurang sadar dan patuh terhadap hukum. Walaupun sudah ada kewajiban dan sanksi administratif yang diberikan, pelaku usaha pembudidaya ikan tetap saja mengurus dokumen izin jika ada keperluan yang mendesak, selanjutnya kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perizinan pembudidayaan ikan khususnya mengenai sanksi administratif dan prosedur izin terkait dengan sanksi yang diatur didalam Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan dan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu.

Dalam Peraturan Daerah Penajam Paser Utara juga menyebutkan bahwa jika pelaku kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin usaha perikanannya dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan.

Terkait dengan kegiatan usaha budidaya perikanan yang terdapat di wilayah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara tersebut masih banyak kegiatan budidaya perikanan yang

tidak dilengkapi dengan dokumen izin usaha perikanan, yang sudah tentu tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara yang berlaku.<sup>4</sup> Walaupun Sumber Daya Perikanan dapat dimanfaatkan oleh semua orang, dalam memanfaatkannya harus senantiasa menjaga kelestarian. Ini berarti pelaku kegiatan usaha budidaya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya untuk memberikan manfaat secara teratur, terus-menerus dan berkelanjutan. Salah satu cara diantaranya adalah melalui Izin Usaha Perikanan.

Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan yang isinya terkait dengan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara termasuk dalam kategori Izin Usaha memuat klasifikasi jenis dan jumlah budidaya perikanan pada kelompok atau perorangan/individu budidaya perikanan yaitu salah satunya jenis ikan air tawar dan payau.

Ikan air tawar (nila, emas, patin, gurame, mujair, bawal hitam) dan air payau (bandeng) dengan jumlah 800 Kg - 1 Ton sekali panen setiap 3 minggu sekali untuk ikan air payau dalam areal lahan pembenihan seluas (0,5) Ha serta areal lahan pembebasan/pembesaran rata-rata seluas (2) Ha dan 4 minggu atau sebulan sekali untuk ikan air tawar dengan jumlah berkisar 500-700 Kg/Panen selain itu komoditas air tawar lebih bervariasi, dalam lahan pembenihan dengan areal (0,5) Ha serta lahan pembesaran di kolam air tenang tidak lebih dari (2) Ha pada budidaya ikan air tawar<sup>5</sup>, yang mewajibkan kegiatan usaha budidaya tersebut harus memiliki Izin Usaha Perikanan, namun pada kenyataannya tidak dimiliki oleh pelaku

<sup>4</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Bahrudin Kasi Pelayanan Umum, tanggal 15 Oktober 2018 di Kantor Kecamatan Babulu.

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak H. Kunding Pembudidaya ikan air payau, tanggal 18 Oktober 2018 di Desa Babulu Laut.

## Artikel

usaha perikanan di Wilayah Kecamatan Babulu tersebut.

Izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan berfungsi menjaga kelestarian Sumber Daya Ikan sekaligus membina usaha perikanan itu sendiri. Melalui upaya pembinaan dan pengawasan dalam mengembangkan usaha perikanan berkelanjutan akan menciptakan kegiatan usaha perikanan yang kondusif dan sehat serta dapat menunjang perekonomian daerah yang perlu dibina secara maksimal sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu kegiatan tersebut dikatakan ilegal karena jelas, mereka melakukan aktivitas tersebut dengan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku. Minimnya pengetahuan masyarakat akan aturan hukum yang di berlakukan di suatu daerah khususnya di Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi permasalahan tersendiri dalam kegiatan budidaya perikanan di wilayah tersebut. Hal ini menjadi penghambat dari implementasi suatu aturan hukum yang berlaku terhadap masyarakat itu sendiri.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Penajam Paser Utara?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis empiris, yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan di lokasi penelitian dengan menjangkau informasi atau mencari data langsung kepada para pihak terkait. Penulis juga merujuk kepada aturan-aturan yang terkait dengan judul penelitian serta buku-buku sebagai bahan referensi untuk melengkapi data yang diperoleh.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Pengertian Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:<sup>6</sup> “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana,

<sup>6</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 21.

<sup>7</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Bandung: Remaja Rosdakarya-Offset, 2004), hlm 34.

birokrasi yang efektif". Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

Menurut Hanifah Harsono dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Kebijakan dan Politik* mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksanaan sebagai berikut:<sup>8</sup>

"Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program"

## 2. Permasalahan dalam Proses Implementasi

Setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi:<sup>9</sup>

- a) Kualitas kebijakan itu sendiri. Kualitas disini menyangkut banyak hal, seperti kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya.
- b) Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu

kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Dalam Bahasa Wildavsky, besarnya anggaran yang dialokasikan terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil.

- c) Ketepatan *instrument* yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan *instrument* yang tepat. *Instrument* tersebut dapat berupa pelayanan publik gratis atau dengan memberikan hibah barang-barang tertentu (misalnya memberikan peralatan bengkel kepada para pemuda yang sudah 5diberi

<sup>8</sup> Indra Kurniawan, Agus Wahyuddin, and Yati Nurhayati, "IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PADA PENJUALAN DI KOPERASI MAWAR GARAWANGI," *NUANSA INFORMATIKA* 10, no. 2 (2018).

<sup>9</sup> Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*, 1 (Yogyakarta: Gava Media, 2012), hlm 86-87.

pelatihan keterampilan agar mereka dapat memulai menjadi seorang wira usaha). Tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda. Ketepatan instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

- d) Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
- e) Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi).
- f) Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

### 3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, pembentukan Peraturan Daerah perlu mendapatkan perhatian secara seksama dan secara substansi berpihak kepada aspirasi dan kepentingan

masyarakat lokal secara keseluruhan.

Perencanaan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Urutan Perundang-Undangan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat (2) bahwa materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:<sup>10</sup>

- a) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- b) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- c) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur;
- d) Jangkauan dan arah pengaturan.

Dengan demikian kewenangan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah secara umum dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Pemerintah Daerah berwenang atas urusan yang menjadi kewenangan selain yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan dibedakan dalam tiga klasifikasi, yaitu:<sup>11</sup>

- 1) Urusan pemerintahan absolut.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren, serta
- 3) Urusan pemerintahan umum.

### 4. Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan

<sup>10</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm 211.

<sup>11</sup> Frisilia Sriis Devita Sari, Desman Diri Satriawan, and Desma Cahya Selva, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH," *ResearchGate*, 2018.

daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peraturan daerah merupakan salah satu elemen pendukung pelaksanaan otonomi daerah.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pasal 1 angka 25 yang menegaskan bahwa peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>13</sup>

Hubungan kewenangan Pemerintah Daerah antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan Pemerintah atau kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hal ini lah yang disebut sebagai otonomi daerah.<sup>14</sup>

Otonomi daerah sendiri adalah peralihan dari sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu urusan penyerahan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat oprasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuannya adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.<sup>15</sup>

Wewenang dan tanggung jawab atas urusan-urusan yang diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu sendiri.<sup>16</sup>

Dalam penyerahan urusan ini adalah untuk menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Pemerintah Daerah menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Secara umum, kewenangan pemerintahan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi dan mandat serta tugas pembantuan (*medebewind*). Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintah Daerah ini dibagi menjadi urusan Pemerintah Daerah wajib dan urusan Pemerintah Daerah pilihan.

## 5. Budidaya Ikan

Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan mengembangbiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk dalam kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

<sup>12</sup> Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan* (Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2014), hlm 131.

<sup>13</sup> Yusnani Hasyimzoem et al., *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 146.

<sup>14</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm. 15

<sup>15</sup> H. Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara: Dan Kebijakan Layanan Publik* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2017), hlm 109.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 109

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.111

mendinginkan, mengolah dan mengawetkan.

Selain itu hal ini adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati perairan tidak dibatasi secara tegas dan pada umumnya mencangkup ikan dan berbagai penghuni perairan lainnya dan lingkungan sekitar. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kegiatan yang termasuk dalam budidaya ikan dimulai dari pembenihan, pembesaran, usaha penanganan, dan pengelolaan hasil perikanan yang dilakukan secara bersama-sama oleh individu/kelompok. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap usaha agribisnis. Umumnya, dimaksudkan untuk kepentingan penyediaan pangan bagi manusia. Selain itu tujuan lain dari usaha perikanan meliputi olahraga, rekreasi (Pemancingan Ikan misalnya), dan mungkin juga untuk membuat perhiasan (Ikan hias) atau mengambil minyak ikan. Dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha (Komersial/bisni).

#### 6. Surat Izin Usaha Perikanan

Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, mengawetkan ikan untuk tujuan komersial. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Petani ikan, yang selanjutnya disebut pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan budidaya ikan. Usaha perikanan terdiri dari:

- a) Usaha penangkapan ikan dan/atau
- b) Usaha pembudidayaan ikan

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Kewajiban memiliki (SIUP) harus dikecualikan bagi kegiatan:

- a) Penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dengan ukuran tertentu.
- b) Pembudidayaan ikan di air tawar yang dilakukan oleh pembudidaya ikan di kolam air tenang dengan areal lahan tertentu.
- c) Pembudidayaan ikan di air payau yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan tertentu.
- d) Pembudidayaan ikan di laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan areal lahan atau perairan tertentu.

Kapal perikanan adalah kapal atau perahu, alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan *survey* atau eksplorasi perikanan. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan mendinginkan atau mengawetkan. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat yang harus dimiliki



setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari (SIUP). Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan. Perusahaan yang melakukan usaha perikanan, wajib memiliki (SIUP). Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan untuk masing-masing usaha perikanan, dan berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan atau kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) wajib dilengkapi dengan (SIPI). Surat Izin Penangkapan Ikan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, untuk kapal perikanan berbendera Indonesia berlaku selama:

- a) 3 (tiga) tahun, untuk penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap pukat cincin, rawai tuna, jaring insang hanyut, atau huhate.
- b) 2 (dua) tahun, untuk penangkap ikan dengan jenis alat tangkap selain sebagaimana dimaksud dalam huruf (a)

Dan dapat diberikan perpanjangan oleh pemberi izin. Dalam (SIPI) dicantumkan ketentuan mengenai daerah penangkapan ikan, jenis alat penangkap ikan, dan spesifikasi kapal yang digunakan. (SIPI) untuk kapal berbendera asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diberikan perpanjangan oleh

pemberi izin. Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan (kelompok) wajib dilengkapi dengan (SIPI). Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan (SIKPI). Kewajiban memiliki (SIUP), dikecualikan bagi kegiatan usaha dibidang penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan sebuah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar/bermotor dalam tidak lebih dari 5 GT.

#### 7. Wewenang Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan

Wewenang penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pembudidayaan ikan meliputi:<sup>18</sup>

- a) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang menggunakan modal cukup besar. Individu atau kelompok maupun dengan menggunakan modal asing.
- b) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang berlokasi di wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas atau ke arah perairan kepulauan.
- c) Usaha pembenihan dan pembesaran ikan yang berlokasi di darat pada wilayah lintas provinsi.
- d) Usaha pembesaran ikan yang menggunakan teknologi super intensif di darat dan wilayah laut di atas 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut

<sup>18</sup> "Surat Izin Usaha untuk Pembudidayaan Ikan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c227dd78318/surat-izin-usaha-untuk-pembudidayaan-ikan>, diakses terakhir pada tanggal 21/03/2017.

lepas atau ke arah perairan kepulauan.


**II. PEMBAHASAN**

**A. Tofografi**

**1. Batas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara**

Kabupaten Penajam Paser Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara terletak antara 00o48'29"-01o36'37" Lintang Selatan dan 116o19'30"-116o56'35" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Penajam Paser Utara sangat strategis sebagai pintu gerbang transportasi laut dan transportasi darat menuju Provinsi Kalimantan Selatan serta merupakan jalur pergerakan barang dan jasa lintas Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki batas-batas administrasi dengan Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b) Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Balikpapan dan Selat Makassar;
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Selat Makassar;
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Paser dan Kabupaten Kutai Barat



**Gambar 1. Peta Batas wilayah kabupaten Penajam Paser Utara**

**2. Luas Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara**

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara adalah 3.333,06 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 3.060,82 Km<sup>2</sup> luas darat dan 272,24 Km<sup>2</sup> luas lautan. Kecamatan yang wilayahnya relative luas di banding kecamatan lain adalah Kecamatan Penajam dan Kecamatan Sepaku, sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah tersempit adalah Kecamatan Babulu. Data selengkapnya dapat dilihat pada table berikut.

Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah (Km <sup>2</sup> )	Presentase
	Darat	Laut		
Babulu	355,71	43,74	399,45	11,98
Waru	496,05	57,83	553,88	16,62
Penajam	1.036,70	170,63	1.207,37	36,22
Sepaku	1.172,36	0,00	1.172,36	35,17
Jumlah	3.060,82	272,24	3.333,06	100,00

Sumber: BPS, Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Angka 2014

**3. Implementasi Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan**

Implementasi sendiri adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan sekumpulan aturan-aturan yang telah dibuat Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga aturan-aturan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan, tapi pada praktiknya hal tersebut tidak berjalan lancar, seperti yang terjadi di Penajam Paser Utara.

Implementasi terhadap Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan, masih banyak yang tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) khususnya di wilayah Kecamatan Babulu.<sup>19</sup>

Dalam Peraturan Daerah Penajam Paser Utara juga menyebutkan bahwa jika pelaku kegiatan usaha tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka izin usaha perikanan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan atau teguran tertulis yang diatur dalam Pasal 43 ayat (2) huruf (a) Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan.

Kurangnya dukungan Pemerintah dan belum dikembangkannya penerapan standar prosedur yang baku terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan/atau pelayanan publik ini membuat penerapan peraturan daerah berjalan kurang maksimal.<sup>20</sup>

Hal tersebut menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan aturan-aturan yang berlaku saat ini, sehingga membuat Peraturan Daerah yang berlaku saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penerapan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan yang

tidak dilengkapi Dokumen (SIUP) di Kabupaten Penajam Paser Utara, diantaranya melakukan upaya secara Preventif dan Reprensif. Preventif yang dimaksud adalah mengadakan sosialisasi, akan tetapi sosialisasi tersebut hanya dilakukan sekali sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tentunya ini berdampak pada semakin banyaknya pelaku usaha budidaya ikan yang tidak memiliki izin, karena kurangnya himbuan Pemerintah terhadap pentingnya mengurus izin, agar berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan, serta kurangnya pengawasan aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam kasus ini yang terjadi di wilayah Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, kegiatan usaha budidaya ikan tersebut masih banyak yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP). Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Drs. Bahrudin Kasi Pelayanan Umum, tanggal 15 Maret 2019 di Kantor Kecamatan Babulu.

<sup>20</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 71.

<sup>21</sup> Data diperoleh dari Pelayanan Terpadu Kecamatan Babulu.

## Artikel

Rekapitulasi Tahunan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan Babulu

NO	TAHUN	JENIS PERIZINAN	JUMLAH	NILAI SKRD
1	2015	IMB IZIN GANGGUAN/ HO REKOMEND ASI SIUP	28 22 10 2	87.55 1.450 5.494. 500 - 4.895. 400
2	2016	IMB IZIN GANGGUAN/ HO REKOMEND ASI SIUP	30 17 4 1	93.80 5.125 4.245. 750 - 2.447. 700
3	2017	IMB IZIN GANGGUAN/ HO REKOMEND ASI SIUP	25 - 1 -	78.17 0.937, 5 - - -
4	2018	IMB IZIN GANGGUAN/ HO REKOMEND ASI SIUP	10 - 2 -	31.26 8.375 - - -

Sumber: PATEN, Kecamatan Babulu Dalam Angka 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa dalam pengurusan tentang perizinan masih kurang, bahkan setiap tahunnya menurun. Masih banyak kegiatan usaha budidaya perikanan yang tidak dilengkapi dokumen/Surat Izin Usaha Budidaya Perikanan. Sementara jumlah yang ada dilapangan masih terbilang jauh lebih banyak dibandingkan jumlah yang ada di table dalam kepemilikan Izin Usaha, bisa dilihat dalam 4 tahun terakhir hanya 3 Izin Usaha Perikanan yang sudah terdaftar. Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) masih berupaya untuk tetap meningkatkan

Penerbitan Izin Usaha di wilayah Kecamatan Babulu.<sup>22</sup>

#### 4. Syarat-syarat Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk Pembudidaya Ikan:

- Surat Permohonan (ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Penajam Paser Utara)
- Rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Penajam Paser Utara
- Fotocopy akta pendirian, Perusahaan/Koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang beserta perubahan/fotocopy KTP untuk pemohon perorangan
- Fotocopy NPWP Perusahaan dan perorangan WNI
- Fotocopy KTP Pimpinan/Penanggujawab Perusahaan
- Fotocopy izin lokasi/Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
- Fotocopy izin gangguan HO
- Fotocopy SPPL/Izin Lingkungan dan UPL-UKL/AMDAL (Bagi yang berbadan Hukum)
- Rencana Usaha (Visi, Misi, Struktur Organisasi, Rencana Produksi, Tujuan Pemasaran, dll)
- Surat kuasa bermaterai jika pengurusan izin diwalikan

Melihat kondisi yang ada saat ini masyarakat yang kurang sadar dan patuh terhadap hukum. Walaupun sudah ada kewajiban dan sanksi administratif yang diberikan, pelaku usaha pembudidaya ikan tetap saja mengurus dokumen izin jika ada keperluan yang mendesak, selanjutnya kurangnya akses informasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha perizinan pembudidayaan ikan

<sup>22</sup> Wawancara dengan Ibu Cahyaningdyah K, SSTP Plt. Sekcam Kantor Kecamatan Babulu, tanggal 15 Maret 2019.

## Artikel

khususnya mengenai sanksi administratif dan prosedur izin yang terlalu rumit bagi masyarakat awam terkait dengan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan. Membuat masyarakat enggan mengurus dokumen/surat izin usaha, hal inilah yang membuat Penerapan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara tidak berjalan maksimal.

### 5. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Budidaya Ikan Yang Tidak Dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan di Penajam Paser Utara.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum hakikatnya merupakan upaya menyelaraskan nilai-nilai hukum dengan merefleksikan di dalam bersikap dan bertindak di dalam pergaulan, demi terwujudnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan keadilan dengan menerapkan sanksi-sanksi.

Terkait upaya dengan penegakan hukum terhadap pelaku usaha budidaya ikan yang tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perikanan pada dasarnya sudah dilakukan melalui upaya Preventif maupun Represif:

#### a) Tindakan Preventif

Preventif yaitu segala usaha atau tindakan yang dimaksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Usaha ini antara lain dapat berupa:

- 1) Peningkatan kesadaran hukum bagi warga negara sendiri;
- 2) Tindakan patroli, atau pengamanan kebijakan penegakan hukum;

- 3) Pengawasan ataupun kontrol berlanjut. Misal, pengawasan aliran kepercayaan;
- 4) Mengadakan perbaikan, peningkatan dan pemantapan dalam pelaksanaan administrasi negara. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian, dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perizinan bahwa tindakan Preventif yang dilakukan selama ini adalah dengan mengadakan Sosialisasi keningkat Kecamatan terkait dengan prosedur pembuatan Izin Usaha Perikanan, serta pemahaman tentang pentingnya mengurus izin. Hanya saja sosialisasi yang dilakukan Dinas terkait dari tahun 2015 sampai dengan 2019 hanya dilakukan atau melaksanakannya satu kali. Tentunya hal ini menjadi evaluasi tersendiri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku usaha budidaya yang tidak memiliki izin.<sup>23</sup>

#### b) Tindakan Represif

Tindakan represif yaitu segala usaha/tindakan yang harus dilakukan oleh aparat negara tertentu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum acara yang berlaku bila telah terjadi suatu pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk daripada tindakan represif dapat berupa:

- 1) Tindakan administrasi.
- 2) Tindakan juridis atau tindakan hukum, yang meliputi antara lain :
  - a. Penyelidikan;

<sup>23</sup> Wawancara dengan Bapak Handri Irawan Bagian Hukum Bidang Pengaduan Kebijakan Data-Pelaporan Pelayanan Dinas Perizinan, tanggal 06 Mei 2019.

- b. Penuntutan;
- c. Pemeriksaan oleh pengadilan;
- d. Pelaksanaan keputusan pengadilan atau eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja Muhtar, S.Pd, MM Kabid Ketertiban Umum di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tindak yang dilakukan selama ini hanya sampai pada tindakan pemberian teguran tertulis. Faktanya dilapangan setelah diberikan teguran tertulis para pelaku usaha masih melakukan budidaya ikan secara illegal. Ini menunjukkan bahwa teguran tersebut tidak dihiraukan.<sup>24</sup>

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Implementasi yang terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Usaha Budidaya Ikan yang tidak dilengkapi Dokumen (SIUP) di Kabupaten Penajam Paser Utara, sudah di terapkan dan dilaksanakan tetapi kurang maksimal sehingga aturan yang sudah berlaku tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan daerah Penajam Paser Utara tentang izin usaha membuat pelaksanaan aturan tersebut sulit diterapkan dan kurangnya sosialisasi tentang peraturan tersebut membuat penerapannya berjalan kurang maksimal. Selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh dinas terkait hanya diadakan sekali sejak tahun 2015 sampai dengan 2019 dan tentunya ini berdampak pada semakin banyaknya pelaku usaha budidaya ikan yang tidak memiliki izin, karena

kurangnya himbauan Pemerintah terhadap pentingnya mengurus izin, agar berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan, serta kurangnya pengawasan aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

#### B. Saran

1. Kepada Pemerintah maupun pihak terkait harus lebih serius dalam pengawasan dan himbauan kepada masyarakat tentang pentingnya pengurusan izin usaha serta memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi perizinan. Sehingga kegiatan usaha budidaya ikan yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya di wilayah Kecamatan Babulu bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dihimbau kepada masyarakat dalam hal ini pelaku usaha budidaya ikan tidak hanya mementingkan diri sendiri dan usahanya saja tetapi juga harus memperhatikan proses administrasi yang ada sesuai dengan aturan yang berlaku. Agar mendapatkan kepastian hukum dan dalam kegiatan usahanya tidak terjadi masalah perizinan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasyimzoem, Yusnani, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, and Siti Khoiriah. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusamedia, 2009.
- Kurniawan, Indra, Agus Wahyuddin, and Yati Nurhayati. "IMPLEMENTASI CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT PADA PENJUALAN DI KOPERASI

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Muhtar, S.Pd, MM Kabid Ketertiban Umum, tanggal 06 Mei 2019.

## Artikel

- MAWAR GARAWANGI.” *NUANSA INFORMATIKA* 10, no. 2 (2018).
- Purwanto, Erwan Agus. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. 1. Yogyakarta: Gava Media, 2012.
- Ridwan, H. Juniarso, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara: Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2017.
- Sari, Frisilia Sriis Devita, Desman Diri Satriawan, and Desma Cahya Selvy. “KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.” *ResearchGate*, 2018.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2004.
- Sutedi, Andrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Usman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yasir, Armen. *Hukum Perundang-Undangan*. Bandar Lampung: PKKPUU FH Unila, 2014.
- A. Peraturan-Peraturan**
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Usaha Budidaya Ikan.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayan Terpadu Satu Pintu.
- B. Sumber Lain**
- Wawancara dengan Bapak Drs. Bahrudin Kasi Pelayanan Umum, tanggal 15 Oktober 2018 di Kantor Kecamatan Babulu.
- Wawancara dengan Bapak H. Kunding Pembudidaya ikan air payau, tanggal 18 Oktober 2018 di Desa Babulu Laut.
- Wawancara dengan Bapak Drs. Bahrudin Kasi Pelayanan Umum, tanggal 15 Maret 2019 di Kantor Kecamatan Babulu.
- Data diperoleh dari Pelayanan Terpadu Kecamatan Babulu.
- Wawancara dengan Ibu Cahyaningdyah K, SSTP Plt. Sekcam Kantor Kecamatan Babulu, tanggal 15 Maret 2019.
- Wawancara dengan Bapak Handri Irawan Bagian Hukum Bidang Pengaduan Kebijakan Data Pelaporan Pelayanan Dinas Perizinan, tanggal 06 Mei 2019.
- Wawancara dengan Bapak Muhtar, S.Pd, MM Kabid Ketertiban Umum, tanggal 06 Mei 2019.
- Surat Izin Usaha untuk Pembudidayaan Ikan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58c227dd78318/surat-izin-usaha-untuk-pembudidayaan-ikan>, diakses terakhir pada tanggal 21/03/2017.
- Bab II Kajian Teori A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi”, <https://eprints.uny.ac.id/> diakses terakhir pada tanggal 07/02/2017.